

**KEPUTUSAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 10 TAHUN 2007**

**NOMOR : 26 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN  
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur Sumatera Selatan dihadapan Rapat Paripurna IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 5 Juni 2007 telah menyampaikan Pidato Penjelasan terhadap Usul Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Usulan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa terhadap Materi Rancangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah diadakan Pembahasan dan Penelitian oleh Panitia Khusus III DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna IV Tanggal 18 Juni 2007 untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4417, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4569);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran RI Nomor 4712);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007.
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 1 seri E);

- Memperhatikan** :
1. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 188.34/2181/III/2007 tanggal 21 Mei 2007 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Kesimpulan Rapat Panitia Musyawarah tanggal 21 dan 29 Mei 2007 tentang Penetapan Jadwal Rapat Paripurna IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pembahasan Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004.
  3. Surat Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Khusus terhadap Pembahasan Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004.
  4. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 20 Juni 2007.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**Pasal 1**

Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD provinsi sumatera selatan, sebagaimana dimaksud Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 188.341/2181/III/2007 tanggal 21 Mei 2007 yang disampaikan dan dijelaskan Gubernur Sumatera Selatan dalam Rapat Paripurna IV tanggal 5 Juni 2007 serta laporan hasil penelitian dan pembahasan Pansus pada tanggal 18 Juni 2007 dan pendapat akhir Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2007 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**Pasal 2**

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut terhadap Usulan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan dituangkan/ditetapkan di dalam Peraturan Daerah.

**Pasal 3**

Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 20 juni 2007

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KETUA,**

dto.

**Drs. H. ZAMZAMI ACHMAD**